

TELEKOMUNIKASI; INFRASTRUKTUR

2025

PERDA KOTA SURAKARTA NO.17, LD 2025/NO.17. TLD NO. 177, 26 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penguatan digitalisasi teknologi, sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis layanan telekomunikasi serta menjamin estetika yang sesuai dengan tata ruang, keamanan, keselamatan, dan penataan lingkungan yang sesuai kaidah tata ruang. Guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, perlu menetapkan Perda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud dan tujuan penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (IPT). Objek penataan dan pengendalian IPT meliputi objek berdasarkan jenis IPT dan lokasi. IPT meliputi saluran bawah tanah (*ducting*), menara, tiang fiber optik, lubang kabel, dan IPT lainnya. Objek berdasarkan lokasi terdiri atas IPT yang berada di tanah milik daerah dan IPT yang berada di luar tanah milik daerah. Pemda berwenang melaksanakan penataan IPT di daerah yang dilakukan melalui penetapan lokasi dan penetapan standar penyediaan. Pemda berwenang melakukan pengendalian penyediaan dan pengelolaan IPT. Diatur tentang pemberian Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif (PBIP), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Penggunaan bersama IPT menjadi tanggung jawab Pemda sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dapat dikerjasamakan. Penyedia IPT dan/atau Pengelola IPT terdiri atas Pemda, koperasi, BUMN, BUMD, BLUD, badan usaha milik swasta, dan/atau penyelenggara telekomunikasi yang melakukan pembangunan IPT.

Pemda bertanggung jawab melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penataan dan pengendalian IPT di daerah. Dalam melakukan penataan dan pengendalian IPT dibentuk tim penataan dan pengendalian IPT. Diatur tentang kewajiban, kerja sama, peran serta masyarakat, dan pendanaan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2025 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2025;
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
 - Penjelasan: 5 hlm.